

**SKRIPSI**

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA  
BOHONG PADA MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**



Diajukan Oleh

**NOVITA KHUMAIRA**

**NIM. 1910211320014**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2023**

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA  
BOHONG PADA MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

**NOVITA KHUMAIRA**

**NIM. 1910211320014**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA  
BOHONG PADA MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**

Diajukan oleh

**NOVITA KHUMAIRA  
NIM. 1910211320014**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk  
diterima

Pembimbing Utama,



**Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.  
NIP. 197502111999032001**

Diketahui

Banjarmasin, 4 Juli 2023

Ketua Program,



**Muhammad Anshar Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 198309032009121002**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG PADA MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Diajukan oleh

**NOVITA KHUMAIRA**  
**NIM. 1910211320014**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 411/UNS.1.11/Sp/2023

Tanggal : 07 JUL 2023

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP.197506152003121001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novita Khumaira  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320014  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 15 November 2001  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG  
PADA MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 16 Juni 2023  
Yang membuat pernyataan,



Novita Khumaira  
NIM. 1910211320014

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H  
Sekretaris/Anggota : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.  
Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor 1003/UN8.1.11/SP/2023  
Tanggal 3 Juli 2023

## MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadits Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna (**kata bijak Albert Einstein**)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayahnda dan Ibunda terkasih,**

Segala tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ayah dan bundaku **Sumadi** dan **Norhayati**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

**Adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada adikku tercinta **Devi Dwi Susanti** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi

ini. Doamu sangat dibutuhkan, semoga kamu menjadi anak yang beriman dan bertakwa pada-Nya salam sayang dan peluk cium selalu untukmu.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada ibu **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.





## RINGKASAN

Novita Khumaira, 2023. **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG PADA MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 73 halaman. Pembimbing utama : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Berita bohong merupakan hal yang masih banyak disebarkan oleh beberapa oknum tidak bertanggung jawab sehingga perlu dilakukannya pembuktian tindak pidana. Akibat hukum pelaku tindak pidana berita bohong atau *hoax*, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pertanggungjawaban seseorang yang menyebarkan berita bohong atau *hoax* dapat diancam pidana paling lama enam tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Maksud dari pemidanaan ialah bentuk hukuman terhadap seseorang penjahat serta memberikan akibat positif untuk pelaku, korban, serta masyarakat. Dengan adanya sanksi yang cukup berat karena agar dapat menimbulkan efek jera bagi seseorang yang menyebarkan *hoax* atau informasi yang berisikan ujaran kebencian, dan agar penyebaran *hoax* atau informasi yang berisikan ujaran kebencian tidak seenaknya disebarkan oleh masyarakat luas, serta agar masyarakat tahu bahwa apabila melakukan tindak pidana penyebaran *hoax* atau informasi yang berisikan ujaran kebencian akan memperoleh hukuman yang cukup berat, dan memiliki rasa takut untuk melanggar, oleh sebab itu, pemidanaan diperlukan sebagai ancaman sanksi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan Kaitannya dengan penelitian ini, gambaran secara umum yaitu mengenai pembuktian pada tindak pidana penyebaran berita bohong dan akibat hukum pelaku berita bohong dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta penelitian ini juga termasuk penelitian murni yang merupakan penelitian bertujuan guna mengembangkan pengetahuan khususnya tentang berita bohong.

Novita Khumaira, 2023. **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG PADA MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 73 halaman. Pembimbing utama : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

## ABSTRAK

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui masih banyak disembarkannya berita bohong oleh beberapa oknum tidak bertanggung jawab sehingga perlu dilakukannya pembuktian tindak pidana. Akibat hukum pelaku tindak pidana berita bohong atau *hoax*, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pertanggungjawaban seseorang yang menyebarkan berita bohong atau *hoax* dapat diancam pidana paling lama enam tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah : **Pertama** Pembuktian Tindak Pidana Berita Bohong Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dimana dalam penelitian ini pembuktian ini harus memiliki unsur-unsur yakni dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik **Kedua** Akibat Hukum Pelaku Penyebar Berita Bohong Atau *Hoax* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana dalam penelitian ini dijelaskan bahwa akibat hukum penyebar berita bohong adalah hukuman penjara dan denda sejumlah uang.

**Kata Kunci (keyword) : Pembuktian, Tindak Pidana, Berita Bohong, Media Sosial**

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan

penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, Mantan Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat bagi amat terpelajar selaku Pembimbing Utama **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai

dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

6. Yang terhormat kepada orangtua saya **Sunnah Lestari S.H.** dan **Mazaman Ali** yang telah merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud.
7. Yang tersayang Semua keluargaku, Adik-adikku, sahabat-sahabatku, dan teman-temanku peneliti terima kasih sudah selalu ada untuk kebersamai peneliti, serta terima kasih atas bantuan dan doa, kasih sayang yang kalian berikan selama ini;
8. Yang terhormat lagi kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusun skripsi ini selesai tepat pada waktu.


Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaanya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri


Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 16 Juni 2023



**Novita Khumaira**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xi
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xvii
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Keaslian Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Metode Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Sistematika Penulisan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Pembuktian .....	16
B. Tindak Pidana.....	29
C. Berita.....	37
D. Berita Bohong atau <i>Hoax</i> .....	40
E. Media Sosial .....	44
F. Informasi .....	47
G. Transaksi Elektronik.....	49

<b>BAB III</b>	<b>ANALISA DAN PEMBAHASAN</b> .....	54
	A. Pembuktian Tindak Pidana Berita Bohong Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	54
	B. Akibat Hukum Pelaku Penyebar Berita Bohong Atau <i>Hoax</i> Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	63
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	71
	A. Kesimpulan .....	71
	B. Saran .....	72

**DAFTAR RUJUKAN**

**RIWAYAT HIDUP**





## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan  
Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor  
1 dan Tambahan Lembaran Negara 6842

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

